



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | ASNUR; |
| 2. Tempat Lahir | : | Tinigi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun/14 April 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Bone, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 165/PID.Sus/2022/PT. PAL tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tli atas nama Terdakwa Asnur serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Asnur pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Dusun Batutu, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto 0,9647 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli Hj. Lanjinta yang merupakan Anggota Polri pada Polres Tolitoli mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam sebuah Rumah kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa. Dalam Penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi Arsan dan Saksi Hasrul tersebut, Saksi Moh. Rifyal menemukan barang berupa sebuah Pembungkus Rokok Surya Gudang Garam yang disimpan di Pundak sebelah kiri dalam baju yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Saksi Moh. Rifyal mengambil pembungkus rokok tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa sambil bertanya "apa itu? Buka" dan dijawab oleh Terdakwa "shabu-shabu pak" kemudian Terdakwa membuka sebuah Kotak Plastik yang dipegangnya dan mengeluarkan 6 (enam) buah plastik obat kecil berisi Narkotika Golongan I jenis

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu setelah itu Terdakwa juga membuka Pembungkus Rokok Gudang Garam yang ditemukan sebelumnya dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik obat kecil berisi Narkotika jenis Sabu dari dalam Pembungkus Rokok tersebut sehingga total ditemukan 7 (tujuh) buah plastik obat kecil berisi Narkotika jenis Sabu dalam kepemilikan/ penguasaan Terdakwa saat itu. Kemudian Saksi Moh. Rifyal bertanya kepada Terdakwa "kau punya ini Sabu?" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya saya punya". Setelah menemukan Terdakwa beserta barang bukti, kemudian Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli Hj. Lanjinta melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tolitoli untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomot Lab: 2148/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,9647 gram dengan Nomor Barang Bukti: 5367/2022/NNF milik Terdakwa Asnur, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Asnur yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut Tanpa Dilengkapi Surat Ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Asnur pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Dusun Batutu, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membuat sebuah alat hisap Sabu-Sabu (Bong) kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam sebuah Plastik Obat kecil yang sebelumnya telah Terdakwa miliki lalu Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kedalam Pireks lalu membakarnya sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut. Setelah Terdakwa selesai menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa merasakan badannya bertenaga dan kuat bekerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/1181/KET/RSUD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K., M.Kes.,Sp.PK. NIP 198101202006042016 selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Urin terhadap Terdakwa Asnur dan diperoleh hasil pada Urin milik Terdakwa tersebut mengandung Amphetamine (AMP) Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomot Lab: 2148/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,9647 gram dengan Nomor Barang Bukti: 5367/2022/NNF milik Terdakwa Asnur, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Asnur mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asnur telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnur berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik obat kecil berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9647 (nol koma sembilan enam empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya gudang garam;
 - 1(satu) buah kotak plastik;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Toli-Toli telah menjatuhkan putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN. Tli tanggal 1 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik obat kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,9647gr (nol koma sembilan enam empat tujuh gram);
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya gudang garam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Toli-Toli pada tanggal 7 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 38/02/Akta.Pid/2022/PN. Tli dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/02/Akta. Pid/2022/PN. Tli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori tanggal 11 November 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara, sebagaimana Pemberitahuan memeriksa Perkara Banding tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor. 73/Pid.Sus/2022/Pn. Tli diucapkan pada **tanggal 01 November 2022** dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada **tanggal 07 November 2022**, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan yang pada pokoknya, yaitu ;

1. Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap hal tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa penerapan pasal pada putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta hukum dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Dalam putusan, Majelis Hakim mengesampingkan penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya berdasarkan pertimbangan Pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memisah-misahkan Narkotika yang awalnya dalam 1 (satu) plastik obat kecil, dipisah menjadi 7 (tujuh) plastik kecil agar tidak boros dalam penggunaannya tanpa disertai alat bukti lain yang mendukung pengakuan tersebut. Apalagi jika dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa membawa Narkotika sebanyak 7 (tujuh) plastik tersebut sampai pada tempat dimana Terdakwa ditangkap tidak bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dengan maksudnya untuk menghemat pemakaian, karena jika benar Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk digunakan sendiri, seharusnya Terdakwa hanya membawa 1 (satu) plastik saja. Sehingga ada kemungkinan Terdakwa hendak memindahtangankan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pihak lain, namun belum sempat terjadi dikarenakan Terdakwa langsung ditangkap.

- Bahwa Terdakwa menyimpan 6 (enam) sachet plastik berisikan shabu-shabu dalam bungkus tersendiri dan tempat penyimpan tersendiri terpisah dengan 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu-shabu dengan alasan 1 (satu) sachet plastik tersebut tidak muat disimpan dalam kotak plastik bersama 6 (enam) sachet yang lain, namun dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa ternyata kotak plastik tersebut dapat memuat kesemua 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membagi shabu-shabu ke dalam 6 (enam) sachet bening berisikan shabu-shabu sekali konsumsi dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan penuh dengan shabu-shabu, Terdakwa beralasan agar mudah dalam mengkonsumsi, namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pembagian secara merata, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak mengambil dari 6 (enam) sachet yang berisikan shabu-shabu sekali pakai, melainkan dari 1 (satu) sachet penuh berisikan shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa beralasan membeli shabu-shabu tersebut untuk penggunaan dalam sebulan, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan, sehingga shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa lebih dari kebutuhan Terdakwa dalam 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu-shabu di badan, tepatnya di dalam baju punggung kiri Terdakwa sehingga tidak mudah dipindahtangankan, namun 6 (enam) sachet lainnya dipegang oleh Terdakwa dalam kondisi yang mudah dipindahtangankan. Sehingga dapat disimpulkan Terdakwa dalam kondisi mempersiapkan atau menyiapkan shabu-shabu tersebut untuk dapat dengan mudah dipindahtangankan kepada

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain di depan sebuah tempat yang bukan rumah Terdakwa dalam kondisi sepi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mengenai alasan Terdakwa berteduh, dimana Terdakwa baru saja selesai membantu persiapan pesta pernikahan saudaranya dan saat terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa turun hujan sehingga Terdakwa berteduh di rumah tante Terdakwa, menurut Penuntut Umum, alasan tersebut hanyalah keterangan sepihak dari Terdakwa, karena keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dan saksi meringankan dari Terdakwa tidak membenarkan adanya pesta pernikahan.
- Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum memiliki pertimbangan bahwa alat bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 7 (tujuh) plastik obat kecil berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9647 (nol koma sembilan enam empat tujuh) gram; 1 (satu) buah pembungkus rokok surya gudang garam; dan 1 (satu) buah kotak plastik merupakan alat bukti yang hanya membuktikan kepemilikan dan penguasaan narkotika saja, dan tidak ditemukan barang bukti lain seperti alat hisap shabu (bong) untuk membuktikan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selain itu, dalam pembuktian di persidangan, tidak ada saksi yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika bagi diri sendiri.

2. Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Atas tuntutan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yang telah dikurangi selama terdakwa ditahan. Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli adalah pemidanaan yang terlalu rendah dari Tuntutan Penuntut Umum sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut belum memberikan efek jera kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukuman atau pidana yang dijatuhkan masih ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa klasifikasi penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai pecandu, korban, dan penyalahguna, maka untuk mengetahui klasifikasi tersebut haruslah berdasarkan hasil assessment dari Tim Assesmen terpadu.
4. Bahwa Kejahatan Narkotika merupakan Kejahatan extra ordinary, sehingga Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ASNUR berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN/Tli, tanggal 01 November 2022 a.n Terdakwa ASNUR;
3. Menyatakan Terdakwa ASNUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNUR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik obat kecil berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9647 (nol koma sembilan enam empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya gudang garam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Terdakwa ASNUR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN. Tli tanggal 01 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Asnur terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnur dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa didakwa atas dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau, Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar Pukul 17.30 WITA, saat Terdakwa di rumah tante Terdakwa di Dusun Batutu, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saat sedang duduk-duduk, datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkotika Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggenggam sebuah kotak plastik di tangannya yang saat dibuka isinya 1 (satu) buah plastik obat kecil yang isinya Narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu, di pundak sebelah kiri Terdakwa juga terdapat pembungkus rokok Surya Gudang Garam yang berisi 6 (enam) plastik obat kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga total plastik obat kecil yang isinya Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa adalah 7 (tujuh) plastik;
- bahwa, Terdakwa mengakui seluruh plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli Terdakwa dari orang bernama Man yang berdomisili di Kelurahan Tatanga, Kota Palu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dipisah-pisah didalam plastik kecil, dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada siang hari tanggal 21 Mei 2022 (hari saat Terdakwa ditangkap). Dan Terdakwa tidak memiliki izin saat menguasai 7 (tujuh) plastik yang isinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- bahwa, telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Nakoba Nomor: 09.3/1181/KET/RSUD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap seorang laki-laki bernama Asnur; dengan kesimpulan dalam urinnnya mengandung amphetamine (AMP) positif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan hal. 16 juga telah mempertimbangkan dengan tepat bahwa pada saat ditangkap Terdakwa terbukti dalam keadaan sedang menggunakan narkotika dan barang bukti yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit, yaitu dengan total seluruhnya 0,9647gr (nol koma sembilan enam empat tujuh gram), sehingga lebih tepat diterapkan pasal 127 ayat (1)

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa oleh karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta tujuan pemidanaan untuk pembinaan bagi pelaku dan masyarakat umum maka lamanya pemidanaan tersebut sudah tepat pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN. Dgl tanggal 1 Nopember 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tli tanggal 01 Nopember 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 8 Desember 2022** oleh kami Toto Ridarto, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Muhamad Sirad, S.H., M.H. dan Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhamad Sirad, S.H., M.H.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.